

PETIKAN - PUTUSAN
Nomor : 402/Pid.Sus/2020/PN. Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima Kls I B yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rudi Hartono
2. Tempat Lahir : Wawo Bima;
3. Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 29 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 01/ 01, Dsn. Mbani, Desa Pesa, Kec. Wawo, Kab. Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Menimbang dan sebagainya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 71 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 188 Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan calon “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto sdr. Rudi Hartono saat mengikuti kegiatan kampanye asangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj Indah Damayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer Nomor Urut 3 di wilayah Desa Pesa Kecamatan Waw, Kab. Bima;
 2. Vidio sdr. Rudi Hartono saat mengikuti kegiatan kampanye asangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj Indah Damayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer Nomor Urut 3 di wilayah Desa Pesa Kecamatan Waw, Kab. Bima berdurasi 1(satu) menit 47 (empat puluh tujuh detik);
 3. Vidio sdr. Rudi Hartono saat mengikuti kegiatan kampanye asangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj Indah Damayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan M. Noer Nomor Urut 3 di wilayah Desa Pesa Kecamatan Waw, Kab. Bima berdurasi 2(dua) menit 7 (tujuh)detik; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kls I B pada hari, JUM'AT tanggal 13 NOVEMBER 2020, oleh kami, ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, ADNAN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri SYAHRURRAHMAN, S.H Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa;



Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

Hakim Anggota I,

MUH IMAM IRSYAD, SH.

Hakim Anggota II,

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.

Panitera Pengganti,

ADNAN, S.H.